



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PERTANIAN

Jl. Jenderal A. Yani km. 3,5 Paringin 71462 Telp. (0526)2029499/Fax.(0526)2029499

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 525.1 /93 /Kep / Distan/ 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS GABUNGAN KERJASAMA KEGIATAN DIVERSIFIKASI PERKEBUNAN KARET DENGAN POLA TANAM GANDA PADA BIDANG PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan masyarakat kegiatan peremajaan tanaman karet pola tanaman ganda, perlu menunjuk Tim Teknis Gabungan antara Bidang/Kasi di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Perubahan Kedua yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No 9 Th. 2015) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembar Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Tim Teknis Gabungan Bidang/Kasi di Lingkup Dinas Pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Perkebunan Karet dengan Pola Tanam Ganda Pada Seksi Produksi Perkebunan Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tim Gabungan Diversifikasi Perkebunan Karet dengan Pola Tanam Ganda:

1. Membuat rencana dan mensingkronisasikan kegiatan antara bidang;
2. Menyiapkan bahan kegiatan diversifikasi peremajaan karet dengan pola tanam ganda/pola tumpang sari;
3. Melaksanakan dan mensosialisasikan kegiatan diversifikasi peremajaan karet dengan pola tanam ganda/ pola tumpang sari;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal: 9 Mei 2018



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Nomor : 525.1 /931 /Kep / Distan/ 2018
Tanggal : 9 Mei 2018

**TIM TEKNIS GABUNGAN KERJASAMA KEGIATAN
DIVERSIFIKASI PERKEBUNAN KARET DENGAN POLA TANAM GANDA**

Pengarah : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.

Ketua Tim : Kepala Bidang Perkebunan

Sekretaris : Kepala Seksi Produksi Perkebunan

Anggota :

1. Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
2. Koordinator Kepala Bidang Tanaman Pangan

Anggota :

- Kasi Produksi Tanaman Pangan
3. Kooordinator Kepala Bidang Hortikultura

Anggota :

- Kasi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
4. Koordinator Kepala Bidang Peternakan

Anggota

- Kasi Produksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
5. Koordinator Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Anggota

- Kasi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
- Kasi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan

6. 3 Orang Staf

